

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang memegang peran kunci dalam pemerintah daerah di Indonesia. Pemerintah daerah di Indonesia telah mengalami perubahan signifikansi dengan pelaksanaan otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola wilayahnya adalah peraturan daerah. Peraturan daerah memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan lokal yang berkaitan dengan pembangunan, pelayanan politik, dan pengaturan masyarakat.¹

Kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam peraturan daerah dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, hak-hak mereka, dan pengalaman hidup mereka. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam proses implementasi peraturan daerah menjadi hal yang sangat penting.

Partisipasi masyarakat tidak hanya mencakup hak mereka untuk memberikan masukan atau tanggapan terhadap peraturan daerah yang sedang dibahas, tetapi juga melibatkan mereka dalam pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan tersebut.² Meskipun partisipasi masyarakat diakui sebagai salah satu prinsip demokrasi yang mendasar dan merupakan unsur penting dari pelaksanaan otonomi daerah, kenyataan dilapangan seringkali menunjukkan tantangan serius dalam mewujudkannya.

Berbagai faktor seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang hak dan peran mereka dalam proses perundangan-undangan, hambatan administratif, serta keterbatasan sumber daya sering menghambat partisipasi

¹ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Jakarta, 2014).

² Bhenyamin Hoessein et al., "Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah," *Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah Dan Kota, FISIP-Universitas Indonesia*, 2005), 65.

masyarakat secara efektif. Peraturan daerah dalam konteks pemerintah daerah, menjadi payung hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat lokal, termasuk bidang ekonomi, sosial, dan budaya.³

Bagir manan mengklasifikasikan terdapat dua sumber partisipasi, yang dalam tulisannya terkait dengan proses pembentukan peraturan daerah. Pertama, dari unsur pemerintahan di luar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pembentukan peraturan daerah seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Perguruan Tinggi dan lain-lain. Kedua, dari masyarakat, baik individu seperti ahli-ahli atau yang memiliki pengalaman atau dari kelompok seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sesuai keahlian atau pengalamannya.⁴

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Pemerintah daerah berhak mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang ada di atasnya yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat.

Pembangunan merupakan proses transformasi menuju tatanan kehidupan yang lebih baik dengan melibatkan atau memanfaatkan seluruh sumber daya daerah, pembangunan daerah diselenggarakan melalui implementasi berbagai kebijakan menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang lebih efektif dan efisien maka pembangunan direncanakan dengan memperhatikan berbagai kaidah, baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014.⁵ Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban

³ Muhammad Iqbal, "Desain Formulasi Penilaian Kinerja Kesehatan Fiskal Dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat)," *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 10:2 (2017): 11–23.

⁴ Danni Dwi Haryadi, "Perbandingan Pengaturan Fungsi Pengawasan Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa (Bpd) Menurut UU No. 22 Tahun 1999 Dan UU No. 6 Tahun 2014" (*Thesis*, UII, 2016), 75.

⁵ Persepsi Penyuluh Pertanian Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Di Kabupaten Lampung Timur Suluh Pembangunan: *Journal of Extension and Development*.

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menerapkannya dalam bentuk peraturan daerah paling lama 6 bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.⁶

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program.⁷ Kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam proses penyusunan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional⁸ maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.⁹ Berdasarkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan pembangunan daerah sasaran.¹⁰
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

⁶ Nursamsiyah, "Pendampingan Pemerintah Desa Oleh Lembaga Strategi Nasional Sebagai LSM Dalam Pengembangan Desa Wisata" (*Thesis*, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2022), 45.

⁷ Riris Katharina, *Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), 24.

⁸ Rendi Septian, "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Studi Kasus Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bangka Selatan)," (*Thesis*, Universitas Bangka Belitung, 2017), 60.

⁹ Zulfahmi Irvan, "Implementasi Fungsi Legislasi Dprd Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA)" (*Thesis*, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022), 47.

¹⁰ Budi Supriyatno, *Manajemen Pemerintahan Plus Dua Belas Langkah Strategis* (Media Brilian, 2009), 34.

4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional.¹¹

Selain pendekatan berdasarkan proses penyusunan, dalam penyusunan RPJMD ini juga secara substansial menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya:

1. Tematik-holistik dalam mencapai sasaran prioritas nasional dirancangkoordinasi berbagai Kementerian atau Lembaga yang terkait.
2. Integratif kegiatan pembangunan yang direncanakan terintegrasi.
3. Spasial kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi.

Dokumen RPJMD ini berisi arah kebijakan pembangunan yang disusun dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam rangka mengatasi tantangan yang ada di tingkat lokal. Dokumen ini memuat tentang kondisi empiris daerah, baik potensi yang dimiliki serta tantangan pembangunan yang dihadapi daerah.

Penyusunan dokumen RPJMD ini menggunakan berbagai perspektif, antara lain: *Pertama, social inclusion*. Inklusi sosial yang dimaksudkan adalah pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon harus mampu menciptakan *enabling environment* dimana kelompok rentan atau kelompok marginal menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi; *Kedua, local social-economic* Desa akan menjadi mitra strategis dan mitra pembangunan Pemerintah Daerah, sehingga orientasi pembangunan Kabupaten ditopang secara kuat oleh Desa; *Ketiga, sustainable development* Indonesia saat ini berkomitmen untuk turut mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* dengan 17 indikator goals.¹²

¹¹ Devina Pramudita Putri, "Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Untuk Menunjang Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Cirebon" (*Thesis*, Universitas Jenderal Soedirman, 2022),55.

¹² S. T. Setiarto, "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Balai Jasa Konstruksi-Dpu Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah"

Komitmen Indonesia untuk berkelanjutan bersama dengan Negara-Negara lain, ditunjukkan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.¹³

Tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif terlaksananya dan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan ikut mewujudkan tujuan pembangunan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan menggunakan berbagai pendekatan dan perspektif tersebut, maka secara substansi RPJMD ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan target pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Konteks umum Kabupaten Cirebon adalah sebuah wilayah otonom di Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengelola pembangunan di wilayahnya. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk Tahun 2019-2024. RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah.¹⁴

Landasan konstitusi implementasi RPJMD harus sesuai dengan landasan konstitusi Indonesia, termasuk prinsip-prinsip Hukum Islam yang diakui oleh Negara. Salah satu prinsip Hukum Islam yang relevan adalah *fiqh siyasah*.¹⁵

Keadilan sosial salah satu prinsip penting dalam *fiqh siyāsah* adalah keadilan sosial. RPJMD harus memastikan bahwa pembangunan yang

(Thesis, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2020), 67.

¹³ Riko Yosefin Amarta, “Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDGS) Di Tingkat Desa (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan Nasional Di Desa Kunjang Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)” (Thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2022), 76.

¹⁴ Achmad Saeful Fasa, Ina Revayanti, and Benny Wijaya, “Analisis Ketersediaan Dan Kebutuhan Air Bersih Domestik di Kabupaten Cirebon,” *Geoplanart* 4:2 (February 2023): 104–115.

¹⁵ Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran,” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)* 2 (2017): 33.

direncanakan memberikan manfaat yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu.¹⁶

Proses prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan harus ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Prinsip kesejahteraan umum (masalah ammah) harus menjadi fokus utama dalam implementasi RPJMD. Pembangunan harus berorientasi pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹⁷

Fiqh siyāsah juga mengajarkan perlindungan terhadap lingkungan hidup. RPJMD harus memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap program pembangunan untuk menjaga keseimbangan alam.¹⁸

Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam prinsip perlu ditegakkan dalam implementasi RPJMD. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Prinsip penegak hukum (hisbah) dalam *fiqh siyāsah* penting untuk menjaga ketertiban sosial dan kepatuhan terhadap peraturan daerah termasuk RPJMD.

Kemudian berkenaan dengan kehidupan bernegara tentunya Agama Islam banyak memberikan pengajaran agar terbentuknya pemerintah dan masyarakat untuk mencapai hak dan kewajibannya masing-masing. Selain itu juga dapat menghadirkan sebuah pemerintahan yang adil. Salah satu ayat Alquran yang menggambarkan sebuah tata nilai dalam terkait kemestian turut serta masyarakat dalam pembangunan urusan pemerintahan termasuk pembentukan peraturan daerah yaitu (QS. Al-Imran/4: 159)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

¹⁶ Afrianti Riska, “Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung No 05 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang (Studi Di Dinas Perhubungan Lampung Utara)” (*diploma*, Uin Raden Intan Lampung, 2023), 30.

¹⁷ Dea Fanny Utari, “Analisis Fiqih Siyāsah Mengenai Negara Hukum Pancasila” (*Undergraduate*, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 25.

¹⁸ Nina Minawati Muhaemin, “Bonus Demografi Jawa Barat Dan Perencanaan Pembangunan Daerah: Sudah Siapkah Jawa Barat,” *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik* 4:1 (February 2021): 201–222.

الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

*”Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”.*¹⁹

Dalam perkataan “urusan”, tercakup urusan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Maka dari itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Bab XI 96 diatur jaminan bagi warga negara untuk terlibat atau berpartisipasi dalam proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

Ayat (1) berbunyi “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.”

Ayat (2) berbunyi “Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

1. Rapat dengar pendapat umum;
2. Kunjungan kerja;
3. Sosialisasi; dan/atau
4. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Ayat (3) berbunyi “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seorang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Ayat (4) berbunyi “Untuk memudahkan dimaksud masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.”²⁰

¹⁹ Q.S. Ali-Imran [3]: 159.

²⁰ Munawar Munawar, Marzuki Marzuki, and Ibnu Affan, “Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Ilmiah Metadata* 3:2 (September 2021): 452–468.

Dalam Islam, pandangan terhadap pemerintahan dan peraturan hukum sangat penting, dan *fiqh siyāsah* adalah salah satu cabang ilmu yang berfokus pada hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan dan tata kelola bernegara dalam konteks Islam. Menurut pandangan *fiqh siyāsah*, negara atau pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan hukum-hukum yang berlaku harus mencerminkan nilai-nilai agama dan normal. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dan implementasi perda memiliki relevansi yang tertinggi.

Dalam perspektif *fiqh siyāsah*, implementasi DPRD Kabupaten Cirebon harus mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat Islam. Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu bekerja sama dengan ulama dan tokoh agama untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diakui oleh masyarakat. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Cirebon dapat menjadi contoh harmonisasi antara pembangunan daerah dan nilai-nilai agama dalam perspektif *fiqh siyāsah*.²¹

Dengan demikian, peneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 dalam perspektif *fiqh siyāsah* sangat penting dilakukan. Tidak hanya untuk mengetahui sejauh mana efektivitas partisipasi masyarakat dalam implementasi peraturan daerah tapi untuk mengetahui juga pengetahuan masyarakat dalam melakukan model partisipasi masyarakat dalam implementasi peraturan daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*.**”

²¹ Agung Pangestu Dwi Rahmana, “Tinjauan Fiqh Siyāsah Syar’iyah Terhadap Prinsip-Prinsip GoodGovernance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar),” (*skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), 56.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil penulis mengenai proses pembentukan Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mencapai tujuan agar partisipasi masyarakat meningkat perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam ikut berpartisipasi.
- b. Kesenjangan antara hukum dan *fiqh* terdapat potensi perbedaan antara hukum positif (undang-undang) dengan prinsip-prinsip *fiqh Siyāsah* dalam konteks partisipasi masyarakat, yang dapat menghambat pelaksanaan peraturan daerah tersebut.
- c. Tantangan implementasi rencana pembangunan faktor-faktor seperti ketidakpahaman masyarakat terhadap rencana pembangunan atau kendala-kendala administratif mungkin menghambat implementasi peraturan daerah tersebut.

2. Pembatasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada partisipasi masyarakat melalui proses perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2019, adapun yang dimaksud masyarakat dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan.

3. Rumusan Masalah

- a. Sejauh mana partisipasi masyarakat terhadap implementasi peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024?
- b. Bagaimana model partisipasi masyarakat dalam implementasi peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024?
- c. Bagaimana tinjauan perspektif *fiqh siyāsah* terhadap implementasi peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap implementasi peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.
2. Untuk mengetahui model partisipasi masyarakat dalam implementasi peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.
3. Untuk mengetahui perspektif *fiqh siyāsah* terhadap implementasi peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Harapan penulis dalam penelitian ini semoga pembaca mampu menajamkan spesifikasi penelitian terhadap nilai manfaat akademis, juga menjadi sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu pendidikan di Indonesia salah satunya di bidang Hukum. Penelitian tentang Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dalam Perspektif *fiqh Siyāsah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan informasi mengenai sejauh mana pemenuhan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Cirebon.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam, Fakultas Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat umumnya.

b. Bagi DPRD Kabupaten Cirebon

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan masukan untuk mengembangkan program pembentukan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

c. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon

Penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah untuk memahami sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi RPJMD. Dengan demikian, pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diambil dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Melalui penelitian ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi RPJMD.

d. Bagi Masyarakat Kabupaten Cirebon

Penelitian ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Mereka akan memahami betapa pentingnya peran serta mereka dalam mewujudkan visi dan tujuan

pembangunan daerah melalui RPJMD. Dengan mempelajari konsep-konsep *fiqh siyāsah* secara sederhana, mereka dapat lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, memberikan masukan yang berharga, dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Ini akan menguatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta memastikan tercapainya pembangunan yang lebih baik dan lebih inklusif.

e. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian partisipasi masyarakat dalam implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai acuan peneliti dalam penelitian melakukan penelitian sehingga menambah teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi saat menambahkan bahan penelitian baru ke penelitian yang sedang dilakukan. Namun tetapi beberapa penelitian ini berbeda maksud, tujuan, objek penelitian dan lokasi tempat penelitian. Untuk menghindari plagiarisme peneliti melakukan penelusuran di ruang skripsi perpustakaan umum guna untuk skripsi yang memiliki kesamaan dan penelitian ini telah dibahas oleh beberapa peneliti, diantaranya:

Pertama, Sema Ardianto dalam jurnalnya yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Sebagai Solusi Bagi Problematika Implementasi Peraturan Daerah.”²²Jurnal Hukum Khaira Ummah: 2022. Bertujuan untuk membahas pentingnya partisipasi masyarakat dalam implementasi peraturan daerah dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas partisipasi.

²² Sema Ardianto, “Partisipasi Masyarakat Sebagai Solusi Bagi Problematik Implementasi Peraturan Daerah,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 17:1 (Juni 2023): 36–45.

Hal ini menekankan peran partisipasi aktif dan aktif dalam menghindari konflik dan memastikan tata pemerintahan yang baik. Pemerintah didesak untuk memberikan peluang bagi keterlibatan masyarakat dan mengatasi hambatan partisipasi. Hasil pembahasan dari jurnal ini bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah sangatlah penting untuk dilakukan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan dalam penegaknya. Dalam pembuatan kebijakan publik masyarakat ikut dalam peran serta dalam pembuatan peraturan daerah maka aspirasi masyarakat yang dapat diserap pemerintah daerah untuk dipertimbangkan yang pada akhirnya tidak ada kepentingan masyarakat yang dilanggar, adapun partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Permasalahan dalam partisipasi masyarakat disebabkan oleh faktor dalam pembentukan peraturan daerah yakni dari pemerintah daerah dan masyarakat itu sendiri, dari pemerintah tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta peran serta terutama terhadap masyarakat yang terkena dampak oleh peraturan daerah tersebut, sedangkan dari faktor masyarakat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap rapat dengan pendapat sehingga masyarakat tidak antusias dalam pembentukan peraturan daerah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pentingnya partisipasi masyarakat dalam implementasi peraturan daerah. Adapun perbedaannya adalah fokus permasalahan dan objek permasalahan.

Kedua, Emi Marlina dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Provinsi Lampung).”²³Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis implementasi Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016

²³ Marlina Emi, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi Pada Bagian Pembangunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)” (*Undergraduate*, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 45.

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*. Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” adalah tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh sekelompok individu yang ditunjuk untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan, sebagaimana tercantum dalam judul. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses penerapan Pasal 8 Perda di Kecamatan Krui Pesisir Tengah dan mengkaji perspektif *fiqh siyāsah* terhadap rencana pembangunan jangka menengah. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara terhadap informan terkait. Temuan dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi perda di Kabupaten Pesisir Barat sudah signifikan, namun masih menyimpang dari prinsip *fiqh siyāsah* dan prinsip kepentingan umum. Penelitian ini memberikan wawasan berharga mengenai implementasi perda dan implikasinya dalam perspektif *fiqh siyāsah*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Kecamatan Krui Pesisir Tengah menyimpang dari prinsip *fiqh siyāsah* dan prinsip masyarakat. Kolaborasi dan kerjasama antar instansi pemerintah terkait telah memberikan kontribusi dan signifikan terhadap implementasi peraturan daerah di Kabupaten Pesisir Barat. Namun perlu adanya penegakan peraturan yang lebih tegas dan ketaatan pada prinsip-prinsip *fiqh siyāsah* untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menggali topik serupa dan meningkatkan kualitas tata kelola dalam penerapan peraturan daerah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah kesamaan mengenai pembahasan memahami proses penerapan dan mengkaji perspektif *fiqh siyāsah* terhadap rencana pembangunan jangka menengah. Adapun perbedaannya adalah fokus permasalahan dan objek permasalahan.

Ketiga, Nurul Annisa dalam skripsinya yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Parepare Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011.”²⁴Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare: 2021. Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa (1) bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di kota parepare adalah konsultasi publik yang berorientasi untuk melibatkan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka, dan reses sarana terkait dengan komunikasi politik antara anggota dewan dengan para pemilih (konstituen) yang berada di daerah pemilihan. (2) faktor yang mendukung proses partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah adalah aturan terkait dan anggaran dalam proses penyelenggaraan kegiatan. Adapun faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat adalah rendahnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat di kota parepare. Karena adanya sikap apatis dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah dan DPRD kepada masyarakat. Penelitian ini dikategorikan kedalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti ini peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dari segi metode penelitiannya sama dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan membahas mengenai hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah yang mana secara jelas. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur yang penting dalam mewujudkan hukum daerah demi tercapainya pemerintahan yang baik. Sedangkan perbedaannya bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah dan adanya

²⁴ Nurul Annisa, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota ParePare Perspektif Siyasah Dusturiyah: Telaah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011” (*Thesis*, IAIN parepare, 2021), 40.

sikap apatis dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah dan DPRD kepada masyarakat.

Keempat, Yolanda Rama Destiani, dalam skripsinya yang berjudul “Fungsi Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Menurut Fiqh Siyasah (Studi Kabupaten Lahat).”²⁵Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu: 2023. Hasil analisis pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam kesejahteraan umat. Maka konsep pembangunan dalam *fiqh siyāsah* merupakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya. Konsep pembangunan dalam *fiqh siyāsah* bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan lain yang lebih dari itu. *Fiqh siyāsah* pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama yaitu: kesejahteraan umat. Oleh karenanya konsep pembangunan dalam *fiqh siyāsah* dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dan dapat memberikan sumbangan konsep-konsep baru terhadap ilmu pengetahuan terutama mengenai fungsi bappeda terhadap pembangunan perencanaan infrastruktur jalan menurut *fiqh siyāsah*. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama membahas tentang konsep perencanaan pembangunan dalam pandangan *fiqh siyāsah*, dilihat dari perbedaannya peneliti ini sangat jelas dalam tempat lokasi penelitian yang berbeda.

Kelima, Rifki Adya Madani, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Oleh Bappeda di Kabupaten Pesisir.”²⁶Fakultas Syariah Islam

²⁵ Yolanda Rama Destiani, “Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Menurut Fiqh Siyasah (Studi Kabupaten Lahat)” (*diploma*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 56.

²⁶ Adyatmadani Rifki, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Oleh Bappeda di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Di Bappeda Kabupaten Pesisir Barat)” (*diploma*, Uin Raden Intan Lampung, 2023), 37.

Negeri Raden Intan Lampung: 2023. Membahas tentang Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* dapat membantu dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Tinjauan *fiqh siyāsah* dapat membantu dalam proses perencanaan pembangunan daerah dengan memberikan pandangan yang holistic dan komprehensif terhadap perencanaan pembangunan daerah. *Fiqh siyāsah* dapat memberikan pandangan tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan pedoman dalam mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, *fiqh siyāsah* dapat membantu dalam menentukan prioritas pembangunan yang berlandaskan pada kepentingan masyarakat dan memberikan aspek-aspek keadilan sosial oleh karena itu, tinjauan *fiqh siyāsah* dapat menjadi bahan pertimbangan yang penting dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Bappeda memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam hal penyusunan rencana pembangunan daerah dan pengawasan pelaksanaannya. Namun, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksana tugas Bappeda, seperti kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja Bappeda, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan kerjasama antara Bappeda dengan pihak-pihak lain. Persamaan dalam skripsi ini berpedoman dalam mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, sedangkan perbedaannya dari faktor penghambat dan pelaksanaan bappeda dalam kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti.²⁷Kerangka

²⁷ Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2016), 68.

berpikir ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang didalamnya berisi rangkuman dari seluruh teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah akan lebih operasional lagi jika dalam pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136-147 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tetapi perlu dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang hendak diaturnya, serta diawali dengan pembentukan naskah akademik terlebih dahulu.²⁸

Terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,²⁹ bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyampaian atau pembahasan rancangan Peraturan Daerah.³⁰

Prinsip-prinsip *fiqh Siyāsah* memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah karena


²⁸ Suko Waluyo, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, (Jakarta: Faza Media, 2006), 45.

²⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (2011)*.

³⁰ Republik Indonesia *Undang-Undang, Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, 2005).

menyediakan kerangka kerja yang mengatur tata kelola dan pemerintahan yang baik. Seperti, *Syurā, Maslahah, Adilah, Hisbah, Maqosid Syariah*. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *fiqh Siyāsah* dalam konteks partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, dapat diciptakan kerangka kerja yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta nilai-nilai Islam yang mendorong keadilan, bersamaan, dan kemaslahatan umum.

Gambar 1. 1
Skema Kerangka Berpikir



G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.³¹ Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dalam penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan pegawai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penelitian deskriptif kualitatif dapat digunakan untuk melakukan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi pada masyarakat.

Penelitian deskriptif disajikan dalam bentuk gambar yang terperinci mengenai satu situasi khusus, setting sosial, atau hubungan. Penelitian model ini kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan lebih untuk menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala, atau suatu keadaan.³²

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberi data yang sejelas dan seteliti mungkin mengenai suatu keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk menjelaskan data dan keadaan yang signifikansi mengenai penelitian ini. Hasil penelitian ini bukan berupa data statistik ataupun kuantitatif, melainkan interpretasi peneliti secara deskriptif terhadap hasil temuan di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang sifatnya interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.³³ Sedangkan penelitian deskriptif merupakan metode dalam pembuatan deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat ataupun hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 tentang perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 dalam perspektif *fiqh siyasah*.

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dari penelitian ini yaitu Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon Jawa Barat yang beralamat Jl. Sunan Muria No.2, Sumber, Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Penelitian kualitatif adalah sebuah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari

³¹ P. Dr, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 25.

³² Narbuco Cholid, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70.

³³ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Literasi media publishing, 2015), 29.

pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Selain itu, data primer juga merupakan data yang pengambilannya dilakukan secara langsung oleh peneliti guna menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif berupa survei atau observasi.³⁴ Penulis mendapatkan sumber data primer dengan melakukan wawancara kepada:

1. Bappelitbanda Kabupaten Cirebon
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh penelitian dari subjek penelitiannya.³⁵ Data sekunder dalam penelitian ini adalah Jurnal, dokumen, buku, dan data lainnya yang relevan dengan partisipasi masyarakat dalam implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 dalam perspektif *fiqh siyāsah*.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian akan melakukan beberapa teknik pengumpulan data dan informasi terkait penelitian ini, diantaranya yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan di lapangan sesungguhnya. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses

³⁴ Hermawan Asep, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), 168.

³⁵ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif, Pendekatan* (Prenada Media, 2015), 55.

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.³⁶ Terkait hal tersebut, peneliti meninjau langsung di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan.³⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dan pihak Legislatif.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam hal ini penelitian akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

4. Data kepustakaan atau data literatur

Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis atau bahan-bahan bacaan baik berupa buku (buku teks, kamus, ensiklopedi dan lainnya), jurnal, majalah maupun dalam bentuk laporan penelitian (skripsi, tesis, dan disertasi), baik yang tersimpan di perpustakaan maupun tidak. Dengan demikian istilah kepustakaan di sini lebih bermakna bahan bacaan tertulis daripada tempat bahan pustaka atau perpustakaan. Sebab, tidak mesti literatur yang menjadi bahan bacaan itu hanya bisa diperoleh di perpustakaan, tetapi di tempat-tempat lain di luar perpustakaan literatur yang menjadi sumber penelitian juga dapat

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 203.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1989), 135.

diperoleh. Data kepustakaan pada umumnya digunakan oleh para peneliti yang menggunakan jenis penelitian library research.³⁸

7. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.³⁹

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*,” pembahasannya dikelompokkan dalam lima

³⁸ Sapto Haryoko dkk, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*, (Makasar: Badan Penerbit UNM, 2020), 29.

³⁹ Kemiskinan Pada Masyarakat Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, *Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education* 30:6 (2021): 267.

bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan peneliti; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi penelitian, akademik dan bagi tempat penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

Bab II Konsep Pembentukan Peraturan Daerah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon, Bab ini memuat tentang sajian teori tentang pembentukan peraturan daerah, partisipasi masyarakat, rencana pembangunan jangka menengah daerah, *fiqh siyāsah* dan *dustūriyah* yang membahas mengenai partisipasi masyarakat guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian.

Bab III Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai DPRD Kabupaten Cirebon, yang lain yakni sejarah, tugas dan fungsi, visi dan misi, komisi-komisi, struktur organisasi serta yang terakhir kerjasama DPRD terhadap badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon dalam menyusun RPJMD

Bab IV Hasil Dan Pembahasan, Bab ini berisi mengenai hasil penelitian beserta pembahasan terhadap masalah yang penulis kaji. Di bab ini penulis menguraikan partisipasi masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dalam perspektif *fiqh siyāsah* serta model partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Dimana yang diuraikan dari hasil wawancara dan penelitian kepustakaan.

Bab V Penutup, Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan

penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

